



PUTUSAN

Nomor: 27/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NANANG CHRISTIANTO YOHANES Bin
TANUWIJAYA (Alm);
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 23 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mekar Hegar Nomor 48, Perum Mekar Indah,
Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara/Kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik: Nomor: SP.Tahan/173/X/2016/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2016, untuk selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: Nomor: B-1007/0.2.10.3/Epp.1/10/2016, tanggal 23 Oktober 2016, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 9 Januari 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Nomor: SP.Han/173.C/XII/2016/Reskrim, tanggal 2 Desember 2016, sejak tanggal 2 Desember 2016;
4. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum: Nomor: PRINT-1161/0.2.10/Euh.2/8/2017, tanggal 30 Agustus 2017, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung: Nomor: /Pen.Pid/2017/PN.Bdg, tanggal 11 September 2017, paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2017;

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung: Nomor: 1251/Pid/2017/PN.Bdg., tanggal Oktober 2017, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 27/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 27/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perk: PDM-1027/BDUNG/08/2017, tertanggal 30 Agustus 2017 yang dibacakan di muka sidang Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2017, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES bin TANUWIJAYA (alm) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Cigondewah Kaler No. 01 RT. 001 RW. 005 Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ANTONIUS TUMBEL merupakan pemilik PT. CAHAYA CITRA CEMERLANG yang bergerak di bidang penjualan kain cotton combat berbagai warna. Dimana Sdr. ANTONIUS TUMBEL membeli kain-kain itu dari pabrik kain PT. TRI ANUGRAH di Jakarta, dan setelah kain diterima untuk pembayarannya dilakukan dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan setelah kain diterima. Dalam menjalankan usahanya tersebut Sdr. ANTONIUS TUMBEL menjual kain kepada para pedagang secara eceran. Sdr. ANTONIUS TUMBEL melakukan penjualan dengan sistem jual beli putus, yaitu ada barang langsung bayar atau diberi tempo pembayaran.
- Bahwa sekitar tahun 2015, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTONIUS TUMBEL dan mengatakan ingin membeli kain dari PT. CAHAYA CITRA CEMERLANG milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Terdakwa pun melakukan pemesanan sejumlah kain kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL selanjutnya Sdr. ANTONIUS TUMBEL mengirim kain-kain pesanan terdakwa berikut nota penjualan ke Toko Raket Mas Textile milik terdakwa melalui jasa angkutan, dan setelah barang diterima oleh terdakwa nota penerimaan barang diserahkan kembali kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Selanjutnya terdakwa harus melakukan pembayaran pesannya tersebut dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal nota penjualan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan mengingat terdakwa merupakan paman dari Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Sehingga Sdr. ANTONIUS TUMBEL percaya dan tidak keberatan. Hal ini sempat berjalan dengan baik dan lancar.
- Bahwa hal tersebut sempat berjalan dengan baik dan lancar, namun timbul niat terdakwa untuk menguasai sejumlah uang milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL dengan cara terdakwa melakukan pemesanan sejumlah kain seperti biasanya kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL, namun setelah jatuh temponya tidak juga melakukan pembayaran kepada terdakwa. Setelah dilakukan penagihan terus menerus oleh Sdr. ANTONIUS TUMBEL, terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar cek tunai kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Namun ketika dilakukan pencairan ke bank, ternyata cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan yaitu saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak mencukupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan situasi seperti itu, Sdr. ANTONIUS TUMBEL memutuskan untuk menghentikan pengiriman barang kepada terdakwa, sampai pembayaran sejumlah pesanan terdakwa lunas. Namun terdakwa meminta kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL agar pengiriman barang tetap dapat dilakukan dan terdakwa berjanji akan membayar semua pembelian kain-kain yang sudah diterimanya. Terdakwa juga mengatakan akan membayar tepat waktu semua pengiriman kain yang akan datang, mendengar ucapan terdakwa tersebut, Sdr. ANTONIUS TUMBEL pun menyetujuinya dan melanjutkan kembali pengiriman barang kepada terdakwa namun Sdr. ANTONIUS TUMBEL merubah hubungan jual beli yang ada dari sebelumnya dengan sistem jual beli putus menjadi sistem konsinyasi atau titip jual. Dan ini disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan sistem konsinyasi, maka terdakwa wajib untuk memberikan informasi mengenai profil/identitas pembeli. Para pembeli melakukan pembelian sejumlah kain kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang pembayarannya, selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Selain itu terdakwa juga harus melaporkan hasil stock opname barang dagangan secara periodik kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Awalnya berjalan dengan lancar, namun dengan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa itu, timbul niat terdakwa kembali untuk menguasai sejumlah uang milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Dengan cara terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan kain yang diterimanya dari pembeli kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL secara berturut-turut diantaranya:
 - a. Hasil penjualan barang atas dropping bulan Maret 2016
 1. Nota No. 004/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 item red, black, navy sejumlah Rp. 115.093.630,- (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
 2. Nota No. 008/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 item maroon, black, M71 sejumlah Rp. 155.611.950,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 3. Nota No. 010/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 item M71, black sejumlah Rp. 128.340.810,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nota Bulan Maret 2016 sebanyak Rp. 399.046.390,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);

b. Hasil penjualan barang atas dropping bulan April 2016

1. Nota No. 001/IV/2016 tanggal 04 April 2016 item black sejumlah Rp.57.178.065,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah)
2. Nota No. 003/IV/2016 tanggal 08 April 2016 item black sejumlah Rp.100.742.600,- (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)
3. Nota No. 005/IV/2016 tanggal 09 April 2016 item navy sejumlah Rp.29.822.900,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus duapuluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)
4. Nota No. 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016 item black sejumlah Rp.73.396.050,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah)

Total Nota Bulan April 2016 sebanyak Rp. 261.139.615,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah)

Sehingga total uang hasil penjualan kain yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL sebanyak Rp. 660.186.005,- (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah)

- Bahwa pada saat Sdr. ANTONIUS TUMBEL melakukan pengecekan kepada pembeli kain, ternyata sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa. Namun hasil pembayarannya tidak diserahkan kembali oleh terdakwa kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL namun tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. ANTONIUS TUMBEL digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. ANTONIUS TUMBEL menderita kerugian sebesar Rp. 660.186.005,- (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah) atau sejumlah itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES bin TANUWIJAYA (alm) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Cigondewah Kaler No. 01 RT. 001 RW. 005 Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, secara berturut-turut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan rangkaian perbuatan perwujudan dari satu kehendak untuk mencapai tujuan dan karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ANTONIUS TUMBEL merupakan pemilik PT. CAHAYA CITRA CEMERLANG yang bergerak di bidang penjualan kain cotton combat berbagai warna. Dimana Sdr. ANTONIUS TUMBEL membeli kain-kain itu dari pabrik kain PT. TRI ANUGRAH di Jakarta, dan setelah kain diterima untuk pembayarannya dilakukan dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan setelah kain diterima. Dalam menjalankan usahanya tersebut Sdr. ANTONIUS TUMBEL menjual kain kepada para pedagang secara eceran. Sdr. ANTONIUS TUMBEL melakukan penjualan dengan sistem jual beli putus, yaitu ada barang langsung bayar atau diberi tempo pembayaran.
- Bahwa sekitar tahun 2015, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTONIUS TUMBEL dan mengatakan ingin membeli kain dari PT. CAHAYA CITRA CEMERLANG milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Terdakwa pun melakukan pemesanan sejumlah kain kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL selanjutnya Sdr. ANTONIUS TUMBEL mengirim kain-kain pesanan terdakwa berikut nota penjualan ke Toko Raket Mas Textile milik terdakwa melalui jasa angkutan, dan setelah barang diterima oleh terdakwa nota penerimaan barang diserahkan kembali kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Selanjutnya terdakwa harus melakukan pembayaran pesannya tersebut dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal nota penjualan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan mengingat terdakwa merupakan paman dari Sdr.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS TUMBEL. Sehingga Sdr. ANTONIUS TUMBEL percaya dan tidak keberatan. Hal ini sempat berjalan dengan baik dan lancar.

- Bahwa hal tersebut sempat berjalan dengan baik dan lancar, namun timbul niat terdakwa untuk menguasai sejumlah uang milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL dengan cara terdakwa melakukan pemesanan sejumlah kain seperti biasanya kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL, namun setelah jatuh temponya tidak juga melakukan pembayaran kepada terdakwa. Setelah dilakukan penagihan terus menerus oleh Sdr. ANTONIUS TUMBEL, terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar cek tunai kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Namun ketika dilakukan pencairan ke bank, ternyata cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan yaitu saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak mencukupi.
- Bahwa dengan situasi seperti itu, Sdr. ANTONIUS TUMBEL memutuskan untuk menghentikan pengiriman barang kepada terdakwa, sampai pembayaran sejumlah pesanan terdakwa lunas. Namun terdakwa meminta kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL agar pengiriman barang tetap dapat dilakukan dan terdakwa berjanji akan membayar semua pembelian kain-kain yang sudah diterimanya. Terdakwa juga mengatakan akan membayar tepat waktu semua pengiriman kain yang akan datang, mendengar ucapan terdakwa tersebut, Sdr. ANTONIUS TUMBEL pun menyetujuinya dan melanjutkan kembali pengiriman barang kepada terdakwa namun Sdr. ANTONIUS TUMBEL merubah hubungan jual beli yang ada dari sebelumnya dengan sistem jual beli putus menjadi sistem konsinyasi atau titip jual. Dan ini disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan sistem konsinyasi, maka terdakwa wajib untuk memberikan informasi mengenai profil/identitas pembeli. Para pembeli melakukan pembelian sejumlah kain kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang pembayarannya, selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Selain itu terdakwa juga harus melaporkan hasil stock opname barang dagangan secara periodik kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Awalnya berjalan dengan lancar, namun dengan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa itu, timbul niat terdakwa kembali untuk menguasai sejumlah uang milik Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Dengan cara terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan kain yang diterimanya dari pembeli kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL secara berturut-turut diantaranya:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil penjualan barang atas dropping bulan Maret 2016
 1. Nota No. 004/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 item red, black, navy sejumlah Rp. 115.093.630,- (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
 2. Nota No. 008/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 item maroon, black, M71 sejumlah Rp. 155.611.950,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 3. Nota No. 010/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 item M71, black sejumlah Rp. 128.340.810,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Total Nota Bulan Maret 2016 sebanyak Rp. 399.046.390,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah)

- b. Hasil penjualan barang atas dropping bulan April 2016
 1. Nota No. 001/IV/2016 tanggal 04 April 2016 item black sejumlah Rp. 57.178.065,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah)
 2. Nota No. 003/IV/2016 tanggal 08 April 2016 item black sejumlah Rp. 100.742.600,- (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)
 3. Nota No. 005/IV/2016 tanggal 09 April 2016 item navy sejumlah Rp. 29.822.900,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus duapuluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)
 4. Nota No. 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016 item black sejumlah Rp. 73.396.050,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah)

Total Nota Bulan April 2016 sebanyak Rp. 261.139.615,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah)

Sehingga total uang hasil penjualan kain yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL sebanyak Rp. 660.186.005,- (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah)

- Bahwa pada saat Sdr. ANTONIUS TUMBEL melakukan pengecekan kepada pembeli kain, ternyata sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa. Namun hasil pembayarannya tidak diserahkan kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Sdr. ANTONIUS TUMBEL namun tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. ANTONIUS TUMBEL digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. ANTONIUS TUMBEL menderita kerugian sebesar Rp. 660.186.005,- (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah) atau sejumlah itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk.: PDM-1027/BDUNG/08/2017, tanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG CHRISTIANTOYOHANES Bin TANUWIJAYA (Alm) terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES Bin TANUWIJAYA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 004/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp115.093.630,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 004/111/2016 tanggal 10 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 008/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp155.611.950,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 008/111/2016 tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 010/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp128.340.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 010/111/2016 tanggal 23 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 19 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 31 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Catatan Penagihan;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 001/IV/2016, tanggal 4 April 2016 sebesar Rp57.178.000 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 001/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 003/IV/2016, tanggal 8 April 2016 sebesar Rp100.742.000,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 003/IV/2016 tanggal 8 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 005/IV/2016, tanggal 9 April 2016 sebesar Rp29.822.900,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 005/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 007/IV/2016, tanggal 16 April 2016 sebesar Rp73.396.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Stock Opname periode tanggal 20 April 2016 berikut Catatan Tagihan;
 - 1 (satu) lembar Rekapitan Tagihan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2016 yang ditandatangani ULLY YULIANI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani ADHITYA NUGRAHA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani AAN;
- masing-masing dikembalikan kepada yang berhak Sdr. ANTONIUS TUMBEL;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1045/Pid.B/2017/PN. Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES Bin Tanuwijaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 004/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp115.093.630,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 004/111/2016 tanggal 10 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 008/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp155.611.950,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 008/111/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 010/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp128.340.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 010/111/2016 tanggal 23 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 19 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 31 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Catatan Penagihan;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 001/IV/2016, tanggal 4 April 2016 sebesar Rp57.178.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 001/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 003/IV/2016, tanggal 8 April 2016 sebesar Rp100.742.000,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 003/IV/2016 tanggal 8 April 2016;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 005/IV/2016, tanggal 9 April 2016 sebesar Rp29.822.900,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 005/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 007/IV/2016, tanggal 16 April 2016 sebesar Rp73.396.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016;
- 1 (satu) lembar Stock Opname periode tanggal 20 April 2016 berikut Catatan Tagihan;
- 1 (satu) lembar Rekapan Tagihan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2016 yang ditanda tangani ULLY YULIANI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2016 yang ditanda tangani ADHITYA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2016 yang ditanda tangani AAN;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ANTONIUS TUMBEL;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg.tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Bdg., tanggal 21Desember2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21Desember 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1045/Pid.B/2017/PN. Bdg. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Bdg., tanggal 4Januari 2017 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Januari 2018dan memori banding

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Bdg., tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Februari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Bdg., tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Januari 2018, Nomor: W11.U1/462/HN.02.02// 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Bdg., tanggal 21 Desember 2017, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutus antara lain dalam amarnya yaitu **“Menyatakan bahwa Terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES Bin Tanuwijaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



"Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua".

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya merujuk pada dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum bernama HEYTMAN JANSEN P.S, S.H., C.I.L, dan RONALD ROBERTO, S.H. yang isinya merupakan fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, yang menurut hemat saya/Terdakwa/Pemohon Banding tentang putusan Pengadilan Negeri Bandung telah menunjukkan suatu sikap yang kurang profesional sebagai **"Majelis Hakim"**, hal mana sikap demikian sebenarnya telah tampak dan tidak dicermati yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam membuat/menyusun Surat Dakwaannya dibuat dengan tidak secara cermat, yaitu seksama, teliti, dengan penuh perhatian, dan tidak jelas yaitu terang, nyata, tegas, serta tidak lengkap, yaitu antara rumusan tindak pidana dengan rumusan perbuatan materilnya terlihat tidak bersangkutan paut dimana Pasal 372 KUHP dalam uraiannya/isinya telah membagi menjadi dua bagian perbuatan Terdakwa yaitu penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP), sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP oleh karenanya dakwaan menjadi kabur sebab mendakwa yang tidak ada kaitannya masalah saya/Terdakwa/Pemohon Banding dengan Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL karena awalnya peristiwanya mengenai adanya **saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak mencukupi** yang atas hal tersebut seolah-olah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum.

Dengan demikian seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat secara hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim hanyalah meniru uraian dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yaitu antara lain:
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadi permasalahan dimana Saksi pelapor tidak komitmen dengan kerugian yang ditimbulkan olehnya yang menyarankan untuk menjual rugi sejumlah barang yang ada pada Terdakwa untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkannya untuk menutupi cek dan giro yang dikeluarkan olehnya untuk pembelian barang dari pabrik, maka Terdakwa menghentikan hubungan jual beli tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat berhenti sisa tunggakan Terdakwa sekitar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi pelapor kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk mau membeli kain cotton combat kembali dengan janji akan membantu melunasi tunggakan yang ada dan utang pribadi Terdakwa dengan kakak Terdakwa atau ibunya Saksi pelapor dan Terdakwa menyetujuinya dengan sistem jual beli konsinyasi;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Saksi pelapor mulai melakukan perbuatan curang dengan tetap menagih pembayaran sebesar Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah/kg sementara barang tersebut diminta dijual rugi sekitar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah)/kg demi untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan Saksi pelapor;
- Bahwa mengenai adanya audit independen dilakukan di Bulan Desember 2015 tapi yang bermasalah di bulan Maret dan April 2016;
- Bahwa benar ada surat bukti berbentuk catatan-catatan pribadi Terdakwa di tokoyang telah diambil oleh Saksi pelapor secara tidak patut, kemudian Saksi pelapor mendatangi langganan-langganan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa masih ada hutang tahap awal kepada Saksi pelapor;
- Bahwa setelah terjadinya macet pembayaran pada tahun 2015 kemudian Saksi pelapor memberi jalan kepada Terdakwa untuk jual kain baru yaitu bahan Combat dan akhirnya jadi kerjasama dimana awalnya order 5 ton tahun 2015;
- Bahwa mengenai cek Terdakwa mengakui tidak ada dananya;
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa terima dan barang tersebut ada yang diambil kembali oleh Saksi pelapor diantaranya Navy Hitam;
- Bahwa mengenai barang yang ditarik kembali senilai Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan hal itu tidak sesuai, menurut Terdakwa semua barang yang ditarik nilainya harusnya sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Dalam uraian keterangan saya/Terdakwa/Pemohon Banding, pada bulan Mei 2015 terjadi permasalahan dimana Saksi pelapor tidak komitmen dengan kerugian yang ditimbulkan olehnya yang menyarankan untuk menjual rugi sejumlah barang yang ada pada Terdakwa untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkannya untuk menutupi cek dan giro yang dikeluarkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya untuk pembelian barang dari pabrik, maka Terdakwa menghentikan hubungan jual beli tersebut dan pada saat berhenti sisa tunggakan Terdakwa sekitar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dan Terdakwa dalam posisi kesulitan malah saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL memberi jalan kepada saya/Terdakwa/Pemohon Banding untuk jual kain baru yaitu bahan Combat dan akhirnya jadi kerjasama dimana awalnya order 5 ton tahun 2015, hal ini jelas ada niat jahat dari saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL, sedangkan dalam perjalanannya kerjasama usaha/bisnis saya/Terdakwa/Pemohon Banding dengan saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL yang saya/Terdakwa/Pemohon Banding anggap lancar dan melakukan pembayaran pada saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL;

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sahusnya permasalahan saya/Terdakwa/Pemohon Banding dengan saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL adalah **merupakan masalah keperdataan**, sehingga Majelis Hakim haruslah memutuskan dengan menyatakan perkara ini adalah merupakan perkara keperdataan;

3. Bahwa adapun perihal perjanjian antara saya/Terdakwa/Pemohon Banding dengan saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL yang merubah hubungan jual beli yang sebelumnya dari sistem jual beli putus menjadi konsinyasi atau titip jual dengan pembayaran paling lama 2 (dua) bulan dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga ada niat baik saya/Terdakwa/Pemohon Banding dalam menjalankan kerjasama tersebut dengan saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL. Kemudian perihal Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kain yang diterimanya dari pembeli/konsumen, diantaranya yaitu:

- a. Hasil penjualan barang atas dropping bulan Maret 2016, yaitu:
 - Nota Nomor 004/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 item red, black, navy sejumlah Rp115.093.630,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - Nota Nomor 008/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 item maroon, black, M71 sejumlah Rp155.611.950,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Nota Nomor 010/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 item M71, black sejumlah Rp128.340.810,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);



dengan total sejumlah Rp399.046.390,00 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan juta empat puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);

b. Hasil penjualan barang atas dropping bulan April 2016, yaitu:

- Nota Nomor 001/IV/2016 tanggal 04 April 2016 item black sejumlah Rp57.178.065,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah);
- Nota Nomor 003/IV/2016 tanggal 08 April 2016 item black sejumlah Rp100.742.600,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Nota Nomor 005/IV/2016 tanggal 09 April 2016 item navy sejumlah Rp29.822.900,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus duapuluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);
- Nota Nomor 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016 item black sejumlah Rp73.396.050,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

dengan total sejumlah Rp261.139.615,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);

Sehingga total uang hasil penjualan kain yang tidak diserahkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp660.186.005,00 (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah);

Bahwa mengenai hal tersebut diatas saya/Terdakwa/Pemohon Banding telah melakukan pembayaran berdasarkan bukti yaitu berupa: **Foto copyBukti Setoran – BCA beserta lampiran Foto copy Rekening Tahapan Periode 01-2016 s/d 05-2016 yaitu tertanggal 03/05 dan 04/05**, namun dipersidangan saat saya/Terdakwa/Pemohon Banding akan mengajukan bukti tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan hanya berupa foto copy tanpa diajukan aslinya, kalau memang untuk melaksanakan keadilan dengan merujuk pada kebenaran materil harusnya Majelis Hakim menerima bukti surat tersebut, sebab dipersidangan Jaksa Penuntut Umum pun dalam mengajukan bukti-bukti surat hanya berupa foto copy-nya dan seharusnya pula Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saya/Terdakwa/Pemohon Banding mengajukan bukti surat aslinya;

Hal mana sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 33. ".....dst bahwa tentang surat-surat bukti yang



diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan nota pembelaan (pledooi) nya, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan sebab disamping surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa foto copy yang tidak pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan"

4. Bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim selanjutnya pada halaman 33. tersebut yaitu ".....dst pembayaran terhadap barang-barang yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Maret dan April 2016 yang merupakan barang-barang yang dipersoalkan dalam perkara ini baru akan dibayar 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada bulan Mei dan Juni 2016" mengenai persoalan tersebut jelas sekali Majelis Hakim yang menolak bukti surat yang diajukan oleh saya/Terdakwa/Pemohon Banding namun tetap dipertimbangkan dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim langsung menganggap bukti tersebut adalah merupakan bukti bukan pembayaran bulan Mei dan Juni 2016, bagaimana bisa menyimpulkan seperti itu dilain pihak bukti surat tersebut ditolak akan tetapi dipertimbangkan, sehingga bertolak belakang dengan fakta dipersidangan;
5. Bahwa dalam **Memori Banding** yang diajukan oleh saya/Terdakwa/Pemohon Banding untuk menguatkan uraian alasan dari point. 1 sampai dengan point. 4 yaitu dengan melampirkan bukti surat yang ditolak oleh Majelis Hakim, yang intinya di dalam bukti surat dimaksud dapat terbaca bahwa pembayaran dari penjualan barang yang dilakukan oleh saya/Terdakwa/Pemohon Banding sebagaimana yang telah disepakati dengan saksi Pelapor Sdr. ANTONIUS TUMBEL tetap berjalan, oleh karenanya saya/Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dalam uraian putusannya terhadap bukti-bukti surat terlampir sehingga hak bantahan, keberatan dan penolakan saya/Terdakwa/Pemohon Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1045/Pid.B/2017/PN. Bdg, yang diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dapat dikabulkan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**";
6. Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding saya/Terdakwa/Pemohon Banding tersebut diatas, saya / Terdakwa / Pemohon Banding memohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusannya yaitu menolak putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1045/Pid.B/2017/PN. Bdg, yang diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dan mengadili sendiri dengan putusan yaitu:

Mengadili :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



- Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Atau apabila tidak sependapat dengan berupa putusan tersebut diatas yaitu dengan putusan **"Perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana"**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat pula dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, khususnya terhadap korban Sdr. ANTONIUS TUMBEL yang mengalami kerugian Rp. 660.186.005,- (enam ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima rupiah);
- Bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran berdasarkan bukti yaitu berupa: fotocopy bukti setoran BCA beserta lampiran fotocopy rekening tahapan periode 01-2016 s/d 05-2016 yaitu tertanggal 03/05 dan 04/05. Bahwa kami tidak sependapat dengan isi memori banding tersebut karena dalam persidangan kami sudah mengajukan saksi Ahli SENTOT NINDYANTONO dari Kantor Akuntan Publik Drs. ATANG DJAELANI untuk menerangkan hasil laporan akuntan independen dengan penerapan prosedur yang disepakati atas piutang Sdr. Antonius Tumbel dari transaksi jual beli konsinyasi kain dengan sdr. Nanang Christianto tahun 2015 dan tahun 2016 dengan Nomor Laporan: 019/B-6-D-4/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Nomor: 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 21 Desember 2017, khusus mengenai lamanya penjatuhan hukuman dan menolak memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dari Kantor Hukum HEYTMAN JANSEN PS, SH, CIL dan RONAL ROBERTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah kami utarakan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NANANG CHRISTIANTO YOHANES Bin Tanuwijaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 004/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp115.093.630,00 (seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 004/111/2016 tanggal 10 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 008/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp155.611.950,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 008/111/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 010/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp128.340.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) berikut 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 010/111/2016 tanggal 23 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 19 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Stock Opname Roketmas periode 31 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar Catatan Penagihan;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 001/IV/2016, tanggal 4 April 2016 sebesar Rp57.178.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 001/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
 - 1 (satu) lembar Nota Nomor 003/IV/2016, tanggal 8 April 2016 sebesar Rp100.742.000,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 003/IV/2016 tanggal 8 April 2016;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 005/IV/2016, tanggal 9 April 2016 sebesar Rp29.822.900,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 005/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 007/IV/2016, tanggal 16 April 2016 sebesar Rp73.396.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 007/IV/2016 tanggal 16 April 2016;
- 1 (satu) lembar Stock Opname periode tanggal 20 April 2016 berikut Catatan Tagihan;
- 1 (satu) lembar Rekapan Tagihan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2016 yang ditanda tangani ULLY YULIANI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2016 yang ditanda tangani ADHITYA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2016 yang ditanda tangani AAN;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ANTONIUS TUMBEL;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg, tanggal 21 Desember 2017;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg. yang dimintakan banding, dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keduadipandang sudah tepat dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, begitu juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Terdakwa/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa status Terdakwa di Pengadilan Negeri telah dilakukan penahanan kota dan selama pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHAP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1045/Pid.B/2017/PN.Bdg., tanggal 21 Desember 2017;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 7 MARET 2018 oleh kami AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua, KAREL TUPPU, S.H., M.H., dan TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, 22 MARET 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H., MH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan CHATERINE P, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KAREL TUPPU, S.H., M.H.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/PID/2018/PT BDG